



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 287 /V.19/HK/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/262/V.19/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI
DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/262/V.19/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Lampung, dan adanya perubahan nomenklatur Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, untuk tertib pelaksanaannya perlu diubah kembali susunan personalia kelompok kerja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk kembali kelompok kerja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi sumber Daya Ikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 366/DJPRL/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Hal Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/262/V.19/HK/2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/262/V.19/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman pada peraturan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/262/V.19/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Identifikasi dan Inventarisasi Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 9 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.19/HK/2022
TANGGAL : 2022

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI
DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 9. Filosofia Amela, S.Pi., M.Si. (Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
 10. Reanggun Bahiki, S.Pi. (Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)
 11. Dalail, S.Ag., M.T.A. (Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI